

K U T I P A N surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah
Sementara Propinsi Djawa Tengah.

:SR/Kep/PPK4/4/9.

Semarang, . . 16. - . D j u l i - . . 1953

DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA PROPINSI DJAWA TENGAH.

Telah membaca:

dsb;

Menimbang:

dsb;

Hengingat:

dsb;

- a. Pasal 34 Undang-Undang No.22 tahun 1953;
- b. Undang2 No.10 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1950;
- c. Peraturan Pemerintah No.65 th.1951 (Lembaran Negara No.110 tahun 1951);
- d. Undang-Undang No.4 tahun 1950;
- e. Rentjana perluasan dilapangan pendidikan Sekolah Rendah dalam daerah
Propinsi Djawa Tengah;

M E M U T U S K A N :

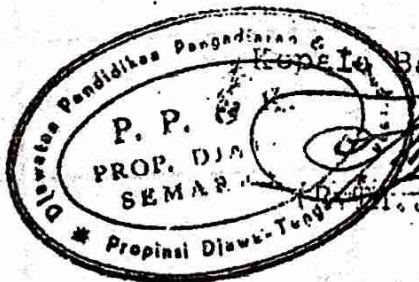
Terhitung mulai tanggal: . 1 - D j u l i - 1953, telah ^{diiposkan} ~~diiposkan~~
sekolah2 Rakjat yang namanya sebagai tersebut dalam ruang 2 dan menjadi
sekolah2 Rakjat baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat sepe
di berturut-turut tersebut dalam ruang-ruang lainnya pada daftar lampiran
surat-keputusan ini.

Sudah tjojok dengan surat keputusan tsb
Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Propinsi Djawa Tengah
Atas nama Dewan tsb.,
Kepala Djawatan P.P.dan K.Propinsi
Djawa Tengah.
t.t.d,

S O E H A D I .

u.b.

Kepala Bagian Drusan Sekolah:



J. A. Amosoegondo
(J. A. Amosoegondo).

Nama Sekolah Rakjat	Telah sampai kelas	Nama Sekolah Rakjat	Telah sampai kelas	Bertempat di desa atau kelurahan	Ketjandian	Klaten
d.s.t.						
I Negeri Ponggok no.1	VI	7.SR.VI Negeri Ponggok no.1	VI	Ponggok	Tulung	Klaten
I " Ponggok no.2	VI	8. " VI " Ponggok no.2	VI	"	"	"
		9. " VI " Peremp. Ponggok	VI	"	"	"
d.s.t.						

1- R2: S.D. Brata